



PUTUSAN

Nomor : 24/G/2015/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Drs. RADEN SUDARYONO TEGUH WIBOWO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan M. Sohor No. 8 RT. 003 RW. 005 Kel. Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Yudhi Surya Purwanto, S.H., Ramos Tambunan, S.H., M.H. dan Nourwandy, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Yudhi Surya Purwanto, S.H. & Associates, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Apartemen Wisma Gading Permai, Jalan Boulevard Raya Blok CN 1 Tower B Lt. 28 No. 01 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

M e l a w a n

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta

Selatan, Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.; -----

Nama Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
dan HAM RI; -----

NIP : 19650322 198703 1002; -----

2. Nama : DR. Ferdinand Siagian, S.H., M.M.; -----

Nama Jabatan : Kepala Biro Humas dan KLN Sekretariat
Jenderal; -----

NIP : 19590705 198403 1001; -----

3. Nama : Nur Ichwan, S.H., M.H.; -----

Nama Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengaduan
Masalah Hukum Biro Humas dan KLN
Sekretariat Jenderal; -----

NIP : 19650611 198503 1001; -----

4. Nama : Sorta Delima Tobing, Bc. IP., S.H., M.Si.; -

Nama Jabatan : Kepala Bagian Pemberhentian, Pensiun
dan Disiplin Pegawai Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal; -----

NIP : 19680205 199003 2001; -----

5. Nama : Saefur Rochim, S.H., M.H.; -----

Nama Jabatan : Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal; -----

NIP : 19750402 199803 1001; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : Deswati, S.H., M.H.; -----

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengaduan Masalah

Hukum Biro Humas dan KLN; -----

NIP : 19771026 200112 2002; -----

7. Nama : Alkana Yudha, S.H.; -----

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan

Pensiun II Biro Kepegawaian Sekretariat

Jenderal; -----

NIP : 19770326 200312 1002; -----

8. Nama : Muslim Alibar, S.Sos., M.Si.; -----

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukuman Disiplin Biro

Kepegawaian Sekretariat Jenderal; -----

NIP : 19731125 199903 1003; -----

9. Nama : R. Hardiwinoto, S.H.; -----

Nama Jabatan : Jabatan Fungsional Umum di Biro Humas

dan KLN; -----

NIP : 19710427 199903 1001; -----

10. Nama : Lisa Noviana, S.H.; -----

Nama Jabatan : Jabatan Fungsional Umum di Biro Humas

dan KLN; -----

NIP : 19841119 200912 2005; -----

11. Nama : Pahlawan Putra Harimansyah Siregar,

S.H.; -----

Nama Jabatan : Jabatan Fungsional Umum di Biro Humas

dan KLN; -----

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19810606 200901 1004; -----

12. Nama : Robby Setiawan, S.E.; -----

Nama Jabatan : Jabatan Fungsional Umum di Biro Humas
dan KLN; -----

NIP : 19821127 200912 1005; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-06

tanggal 24 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/
PEN-DIS/2015/PTUN.JKT tertanggal 9 Februari 2015 tentang
Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/
PEN-MH/2015/PTUN.JKT tertanggal 9 Februari 2015 tentang
Penetapan Susunan Majelis Hakim;

- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 24/PEN-PP/2015/PTUN-JKT tertanggal 9 Februari 2015
tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 24/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tertanggal 10 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tertanggal 10 Maret

2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 Pebruari 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Pebruari 2015, dalam perkara Nomor : 24/G/2015/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 Maret 2015;

- Bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 5 Pebruari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Pebruari 2015, dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2015/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 10 Maret 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R. I. Nomor M. HH-75 KP.06.03 Tahun 2014 Tanggal 3 Juli 2014 tentang Penindakan Administratif Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah PNS pada Unit Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Barat, dengan Pangkat / Gol Penata Tk. I / III d; -----
2. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2014 Penggugat telah menerima Surat Keputusan Tergugat Nomor M. HH-75 KP.06.03 Tahun 2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Penindakan Administratif Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Nama Penggugat. Keputusan Tergugat ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa atas Keputusan Tergugat tersebut pada Posita 2 di atas Penggugat menyampaikan Surat Keberatan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berdasarkan Surat Penggugat tertanggal 14 Nopember 2014; bahwa oleh BAPEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan hukum
BAPEK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil
keputusan atas pemberhentian Penggugat yang didasarkan pada
PP. No. 32 Tahun 1979, dan BAPEK menyarankan Penggugat
mengajukan gugatan ke PTUN, sebagaimana Surat BAPEK
tertanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 681 / BAPEK / S.1 / 2014;

-
4. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dan sangat dirugikan
atas terbitnya surat keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan
Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-
5. Bahwa Penggugat sangat mempunyai kepentingan dan merasa
dirugikan sebagaimana dimaksud Posita 2 di atas karena
Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh
Tergugat tidak melaksanakan asas umum penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme Jo. pada
Pasal 53 Ayat (2) Huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara; -----

Bahwa didalam pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 dalam
penjelasan di jelaskan yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum”
adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara; -----

Bahwa dalam hal ini Penggugat merasa tidak mendapatkan rasa keadilan, mengingat Penggugat telah mengabdikan sebagai PNS selama \pm 22 Tahun, mempunyai tanggungan seorang istri tidak bekerja (mengurus rumah tangga), tiga orang anak masih sedang sekolah dan tentunya masih memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak, sedangkan Penggugat sendiri tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan sebagai PNS, hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Tergugat, maka hukuman yang diberikan kepada Penggugat sepatutnya dapat dijatuhkan dengan hukuman disiplin yang berkeadilan yang setidak-tidaknya "Diberhentikan dengan Hormat", artinya Penggugat masih mempunyai harapan mendapatkan hak pensiun; -----

Bahwa adanya diskriminatif penjatuhan hukuman disiplin oleh Tergugat dalam perkara ini berdasarkan putusan pidana No. 27/Pid.Sus/TP. Korupsi/2012/PN. PTK Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 16/Pid.sus/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1593 K/Pid.Sus/2013 yang dalam amar ke 3 menyatakan terdakwa R. Sudaryono Teguh Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" dan atas putusan pidana tersebut telah penggugat jalani dan terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014 penggugat telah bebas menjalani hukuman; -----

Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukuman Penggugat tidak pernah dipanggil untuk aktif berdinan sebagai PNS meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah melapor kepada atasan Penguat namun Penguat hanya disuruh menunggu namun setelah sekian bulan menanti akhirnya Penguat menerima surat objek sengketa sebagaimana posita 2 diatas; -----

Bahwa dalam perkara yang sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah rekan penguat sdr. Erfan Effendi yang bekerja sebagai PNS pada organisasi pada Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Barat yang mana berdasarkan putusan pidana No. 24/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1568 K/Pid.Sus/2013 dan atas putusan pidana tersebut diatas rekan penguat telah pula selesai menjalani hukuman hingga gugatan ini penguat daftarkan rekan penguat tidak dijatuhi hukuman disiplin dan justru sekarang telah aktif kembali berdinis dan tidak sebagai PNS; -----

Bahwa dalam penjelasan pasal 3 angka 4 UU Nomor 38 Tahun 1999 Menjelaskan yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang mengatur, dan tidak diskriminatif penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, golongan dan rahasia Negara; -----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas ada ketidakadilan dan diskriminatif terhadap Penguat sehingga dapat berakibat dapat dibatalkannya keputusan objek sengketa ini karena keputusan Tergugat bertentangan dengan asas Umum Penyelenggaraan Negara;

Halaman 9 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta cq Hakim Ketua/ Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R. I. Nomor M. HH-75 KP. 06.03 Tahun 2004 tentang Penindakan Administratif Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, atas nama Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tatan Usaha Negara Jakarta Cq Hakim Ketua/ Majelis Hakim memberikan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN :

Menetapkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R. I. Nomor M. HH-75 KP. 06.03 Tahun 2004 tanggal 3 Juli 2014 Tentang Penindakan Administratif Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor :
M. HH-75 KP. 06.03 Tahun 2004 tanggal 3 Juli 2014 Tentang Penindakan Administratif Berupa Pemberhentian Tidak Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

3. Memerintahkan Tergugat membatalkan Surat Keputusan Tergugat

Nomor : M. HH-75 KP. 06.03 Tahun 2004 tanggal 3 Juli 2014

Tentang Penindakan Administratif Berupa Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 24 Maret 2015 pada persidangan tanggal 24 Maret 2015 yang isinya sebagai berikut : ----

I. EKSEPSI

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e), Undang- undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *"tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Halaman 11 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pid.sus/TP. Korupsi/2012/PN.PTK tanggal 13 Maret 2013 menjatuhkan pidana terhadap Drs. Raden Sudaryono Teguh Wibowo dengan memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Pasal 497 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan amar putusan : -----

1. Menyatakan terdakwa Drs. Raden Sudaryono Teguh Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

3. Menyatakan terdakwa Drs. Raden Sudaryono Teguh Wibowo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama”;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Raden Sudaryono Teguh Wibowo dengan pidana 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum terdakwa Drs. Raden Sudaryono Teguh Wibowo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

3. Bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pid.sus/TP. Korupsi/2012/PN.PTK tanggal 13 Maret 2013 telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 16/PID.SUS/2013/PT.PTK tanggal 22 Mei 2013 yang isi putusannya : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dan Putusan Tingkat Kasasi Nomor: 1593 K/Pid.sus/2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang isi putusannya : Menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi, sehingga

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan "*Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat*";

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-75.KP.06.03 Tahun 2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo, NIP. 19631128 199203 1 001, Golongan/Ruang Penata Tk. I (III/d, Kepala Sub Bagian Humas dan Laporan Pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Barat;

6. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur (*Exemptio
Obscur* *Libel*);

7. Bahwa pada petitum Penggugat (Dalam Penundaan), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menetapkan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor: M.HH-75.KP.06.03 Tahun 2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Penindakan Administratif Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Penggugat, menurut Tergugat permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa adalah tidak mendasar, karena sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN Th. 1986 No. 77, TLN No. 3344) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN Th. 2009 No. 160, TLN No. 5079) yang menyatakan "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat"; -----

8. Bahwa meskipun Penggugat memungkinkan untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) dan (3), namun

Halaman 15 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut harus memperhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a. Sehingga menurut Tergugat tidak terdapat keadaan yang mendesak yang memungkinkan majelis hakim mengabulkan penundaan pelaksanaan objek gugatan tersebut, sehingga permohonan penundaan yang dimintakan oleh Penggugat tidak tepat dan patut ditolak;

9. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat membawa kerugian pada Penggugat seperti apa yang didalilkan Penggugat, justru Tergugat sangat dirugikan oleh Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung akibat perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan publik terhambat. Padahal era reformasi birokrasi saat ini, supremasi hukum harus ditegakkan termasuk ketertiban dan disiplin aparatur negara diperlukan dan merupakan contoh bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya dasar dan alasan gugatan (Posita) Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak tepat dan harus ditolak; -----

10. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-75.KP.06.03 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2014, justru telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

11. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 55 menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara*", maka pengajuan gugatan Penggugat sudah lewat tenggang waktu, dengan alasan sebagai berikut :

- Penggugat menerima Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-75.KP.06.03 Tahun 2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Drs. R. Sudaryono

Halaman 17 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Wibowo tanggal 5 November 2014;

- Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Februari 2015; -----

Dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat terhitung sejak diterimanya Surat keputusan yang menjadi objek sengketa perkara a quo adalah 92 (Sembilan puluh dua) hari, lewat 2 (dua) hari yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan ada ketidakadilan dan diskriminatif terhadap Penggugat, hal ini jelas Penggugat tidak memahami Peraturan Perundang-undangan yang ada. Penjatuhan sanksi administratif yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-75.KP.06.03 Tahun 2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan baik Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung yang jelas menyatakan Penggugat bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang antara lain amar putusannya berbunyi : Menyatakan terdakwa Drs. Raden Sudaryono Teguh Wibowo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama”. Disamping itu Indonesia yang merupakan negara hukum haruslah menegakkan supremasi hukum dimana setiap perbuatan ataupun tindakan warga negara wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perbuatan Penggugat yang merupakan abdi masyarakat/pelayan masyarakat yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama merupakan tindakan yang sepatutnya diberi sanksi yang tegas oleh pihak yang berwenang. Seharusnya Penggugat menjadi contoh dan tauladan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi dan pokok perkara di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memutus

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak pelaksanaan penundaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-75.KP.06.03 Tahun 2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

3. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-75.KP.06.03 Tahun 2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo;

4. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya Perkara;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 31 Maret 2015 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 7 April 2015, dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-10 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat No.W11.KP.08.01-325 tertanggal 06 Februari 2008 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P – 2 : Surat No.W16.PW.04.02.RHS-768 tertanggal 12 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P – 3 : Surat No.ITJ.PW.04.02-52 tertanggal 11 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
4. Bukti P – 4 : Surat No.W16.PW.04.02-1557 tertanggal 24 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : SEK.02.KP.10.05 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Sementara, Ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : SEK.01.KP.10.05 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Sementara, Ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 21 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-75.KP.06.03 Tahun 2014 Tentang Penindakan Administratif Berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
8. Bukti P – 8 : Surat No.681/BAPEK/S.1/2014, Perihal : Pengajuan Banding administratif atas nama Drs. Raden Sudaryono Teguh Wibowo, NIP. 1963 1128 199203 1 001, tertanggal 27 November 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P – 9 : Salinan putusan perkara pidana Nomor 1593 K/Pid.Sus/2013 atas nama Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang disahkan); -----
10. Bukti P – 10 : Surat lepas Nomor : W.16.PAS.F-PK.01.01.067 atas nama Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-13 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-75.KP.06.03 Tahun 2014 tentang Penindakan Administratif Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo (fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T – 2 : Tanda Terima Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-75.KP.06.03 Tahun 2014 tentang Penindakan Administratif Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.01.KP.10.05 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Sementara atas nama Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T – 4 : Tanda Terima Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.02.KP.10.05 Tahun 2012 tentang

Halaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sementara atas nama

Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

5. Bukti T – 5 : Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Menteri Hukum dan HAM RI perihal Penindakan Administratif a.n. Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo Golongan III/ d Kepala Sub Bagian Humas dan Laporan pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T – 6 : Surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.KP.06.03.16-09 tanggal 26 Maret 2014 perihal Proses Penindakan Administratif berdasarkan PP No 32 Tahun 1979 a.n. Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo pegawai pada Kanwil Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T – 7 : Surat Nomor SEK 2.KP.06.03.234 tanggal 16 Juli 2014 perihal Hukuman Disiplin Tk. Berat a.n. Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo pegawai pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T – 8 : Surat Nomor SEK.KP.10.05-158 tanggal 1 Maret 2013 perihal Pemberhentian Sementara a.n. Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo Kepala Sub Bagian Humas dan Laporan (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Surat Nomor W.16.PW.04.02.RHS-2392 tanggal 26 April 2013 perihal Usul Hukuman Disiplin Tingkat Berat a.n. Sdr. Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
10. Bukti T – 10 : Petikan Putusan Nomor 27/Pid.sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
11. Bukti T – 11 : Petikan Putusan Nomor 16/PID.SUS/2013/PT.PTK (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
12. Bukti T – 12 : Petikan Putusan Kasasi Nomor 1593 K /Pid.Sus/2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
13. Bukti T – 13 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : W11-PW.04.02-3915 atas nama Drs. R. Sudaryono TW (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya, bernama Erfan Effendi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional di Kalimantan Barat; -----

Halaman 25 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat mediasi masalah konflik Pertanahan antara pihak Kantor Wilayah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Kalimantan Barat dengan pihak ahli waris yang mengklaim sebagai pemilik tanah; -----
- Bahwa pada saat mediasi dilaksanakan di kantor saksi pada tahun 2010; -----
- Bahwa saksi menyatakan, sebagai tersangka dari pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat ada 3 (tiga) orang dan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Kalimantan Barat ada 5 (lima) orang, salah satunya Penggugat; -----
- Bahwa saksi sebagai terdakwa bersama-sama Penggugat dan dihukum selama 2 tahun 6 bulan penjara; -----
- Bahwa saksi sudah bebas menjalani hukuman sejak tanggal 8 Desember 2014; -----
- Bahwa Penggugat pada bulan Februari 2014 sudah keluar bebas menjalani hukuman; -----
- Bahwa saksi kembali aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat; -----
- Bahwa jabatan saksi sekarang ditempatkan sebagai pejabat administrasi umum dan informasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mau masuk kantor tetapi tidak diperbolehkan masuk kantor; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 20 Mei 2015, yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dengan suratnya tertanggal 24 Maret 2015 yang memuat adanya eksepsi; -----

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat memuat adanya eksepsi maka sebelum memeriksa pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi terlebih dahulu; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam jawaban yang telah terurai dalam duduknya sengketa, yang pada pokoknya adalah mengenai : -----

1. Surat keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara; -----
2. Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan; -----
3. Gugatan telah lewat waktu; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kepentingan Penggugat lebih dahulu, sebagaimana adagium dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, "*Point d'interet, point d'action*" atau dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-75.KP.06.03 Tahun 2014 tanggal 3 Juli 2014 Tentang Penindakan Administratif Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo (vide bukti P-7=T-1); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa ditujukan kepada Penggugat dan atas terbitnya objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan perubahan statusnya yang bukan lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya akibat hukum yang timbul karena terbitnya objek sengketa, Pengadilan menilai ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan lewat waktu dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2014 dan Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya telah menerima surat keputusan objek sengketa *a quo* pada tanggal 5 Nopember 2014. Bahwa dalil Penggugat ini bersesuaian dengan bukti T-2 berupa tanda terima surat keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat telah mengajukan permohonan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Nopember 2014 dan permohonan Banding Administratif tersebut telah dijawab oleh BAPEK dengan suratnya tertanggal 27 Nopember 2014 (vide bukti P-8), yang menyatakan bahwa BAPEK tidak berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Penggugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 serta menyarankan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Februari 2015; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak berwenang memeriksa Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat, yang berarti bahwa dalam sengketa *a quo* BAPEK tidak diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif, dan oleh karena pula surat keputusan objek sengketa ditujukan langsung kepada Penggugat, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa sampai dengan tanggal diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian, tenggang waktu pengajuan gugatan tidak dihitung dari sejak diterimanya surat jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa pada tanggal 5 Nopember 2014 dan gugatan diajukan ke

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Februari 2015, maka tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 92 (sembilan puluh dua) hari, sehingga telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan telah lewat waktu beralasan hukum dan patut untuk diterima; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan pula eksepsi mengenai surat keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah keputusan berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat, *in casu* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana disebutkan dalam konsiderans “mengingat”, yang telah jelas isinya mengenai pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Penggugat sebagai individu dan Keputusan *a quo* telah bersifat final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa *a quo* dalam perkara ini dapat disimpulkan telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa namun demikian tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa terdapat pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. Pengecualian ini tercantum antara lain dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; -----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; ---
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Negara Tentara Nasional Indonesia; -----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati keputusan objek sengketa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa dasar penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* adalah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.sus/2013/PT.PTK dan Mahkamah Agung Nomor : 1593 K/Pid.sus/2013 (vide bukti P-9, T-10, T-11, T-12); -----
2. Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut, Penggugat (Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo) dinyatakan terbukti bersalah melakukan

Halaman 33 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat, meskipun secara formal keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 akan tetapi keputusan tersebut secara materil merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu keputusan objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa : Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : -----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Tergugat mengenai surat keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan patut untuk diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu untuk diperiksa dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

Halaman 35 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh kami FEBRU WARTATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBUR MS, S.H., M.H. dan NUR AKTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh ANITHA SYAHRINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

SUBUR MS, S.H., M.H.

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

NUR AKTI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ANITHA SYAHRINI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
ATK	:	Rp. 50.000.-
Panggilan	:	Rp.105.000.-
Meterai	:	Rp. 6.000.-
Redaksi	:	<u>Rp. 5.000.-</u>
		Rp.196.000.-

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 37 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)